



P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : SLAMET RIYADI, SE.
Tempat/tanggal lahir : Kemiri, Purworejo, 16 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Sapta Marga Blok E Rt.010 Rw.003
Kelurahan Guntung Payung Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Agustus 2019 dibawah Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 telah terjadi pernikahan antara pemohon SLAMET RIYADI dengan seorang perempuan bernama IIS CHOTIMAH berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :830/17/XII/2008 tertanggal

Halaman 1 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. FADHIL ATTAR NUR RACHMAN
- b. LATHIFA ZHARA

2. Bahwa anak Pertama Pemohon FADHIL ATTAR NUR RACHMAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran FADHIL ATTAR NUR RACHMAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semulater tulis:

Nama : FADHIL ATTAR NUR RACHMAN

Akan melakukan perubahan Nama menjadi :

Nama : FADHIL NUR RAHMAN

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran FADHIL ATTAR NUR RACHMAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semulater tulis:

Nama : FADHIL ATTAR NUR RACHMAN

menjadi:

Halaman 2 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FADHIL NUR RAHMAN

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada

Akta Kelahiran anak pemohon Nomor :

6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 untuk

perubahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon kedalam

buku register yang telah disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372021605780003 atas nama SLAMET RIYADI, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 26 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :830/17/XII/2008 tertanggal 02 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 telah terjadi pernikahan antara Pemohon SLAMET RIYADI dengan seorang perempuan bernama IIS CHOTIMAH berdasarkan, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372022204100044, atas nama Kepala Keluarga SLAMET RIYADI, SE, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 11 Mei 2016, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ke Satu Pemohon atas nama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

R

Halaman 3 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. M. FARIS RAFI ERSA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SLAMET RIYADI;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah IIS CHOTIMAH;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN tertulis nama Anak Pemohon FADHIL ATTAR NUR RACHMAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN tertulis nama Anak Pemohon FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan keinginan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. RAHMADI, SE. yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah SLAMET RIYADI;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah IIS CHOTIMAH;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa hadir sebagai Saksi dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN tertulis nama Anak Pemohon FADHIL ATTAR NUR RACHMAN;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN tertulis nama Anak Pemohon FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena sesuai dengan keinginan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan Anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Anak Pemohon yang tertulis FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4., telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Jalan Sapta Marga Blok E Rt.010 Rw.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan

Halaman 6 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kalahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa anak ke Satu Pemohon atas nama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula sebelumnya FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Halaman 7 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Anak Pemohom pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN dikarenakan adanya keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohom pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN, mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak Ke Satu Pemohon atas nama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama FADHIL ATTAR NUR RACHMAN menjadi FADHIL NUR RAHMAN, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang semula tertulis FADHIL ATTAR NUR RACHMAN dirubah menjadi FADHIL NUR RAHMAN dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6372CLU2705201004840 tertanggal 27 Mei 2010 untuk perubahan Nama Anak Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 20 AGUSTUS 2019, oleh kami SAMSIATI, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUDY FRAYITNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R

Halaman 10 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb



RUDY FRAYITNO, S.H.

SAMSIATI, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNB	:	Rp90.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah		:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

R

Halaman 11 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)